



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 1135 -Disdik/2023

LAMPIRAN : 1 (Satu) berkas

TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja yang berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD; ✓
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);

19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);

20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 5);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep. 25-
Org/2022 tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada Dinas Pendidikan;

2. Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor 050/ 509/ Bappelitbangda tanggal 31 Januari 2023 tentang Pedoman Penyusunan Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk :

a. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi terkait

1) data hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas tahun sebelumnya.

2) data dokumen Renstra Kementerian/ lembaga yang terkait tugas pokok dan fungsi Dinas, dokumen RKP Tahun 2023 terutama prioritas nasionalnya.

3) data capaian realisasi indikator Standar Pelayanan Minimal, data realisasi indikator SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, data realisasi indikator kinerja kunci urusan pemerintahan tahun sebelumnya dan data proyeksinya.

- b. menginventarisir, mempelajari dan menerapkan peraturan perundang-undangan (baik undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dalam negeri, peraturan menteri teknis, peraturan daerah, peraturan bupati) yang terkait perencanaan pembangunan, penganggaran daerah dan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.
- c. mempelajari dan mengimplementasikan panduan atau petunjuk teknis terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah.
- d. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
- e. menyusun rancangan awal Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2024.
- f. melaksanakan forum Organisasi Perangkat Daerah untuk membahas rancangan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dengan Organisasi Perangkat Daerah dan stakeholder lain yang terkait.
- g. menyusun Rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2024.
- h. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana kerja perangkat daerah.

KETIGA

- : Tim Penyusun menyampaikan rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2024 kepada kepala Bappelitbangda untuk dilakukan verifikasi.

- KEEMPAT : Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bappelitbangda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja Dinas, maka Tim Penyusun harus memperbaiki dan menindaklanjuti rekomendasi dimaksud.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 November 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 1135– Disdik/2023
TANGGAL :27 November 2023
TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

I	Penanggung jawab	: Kepala Dinas Pendidikan
II	Ketua Tim	: Sekretaris Dinas Pendidikan
III	Sekretaris I	: Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan
IV	Kelompok Kerja	
	Pokja I Literatur dan Dokumen Perencanaan Pembangunan terkait	
	Koordinator	: Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar
	Anggota	: 1. Kasi Sarana, Prasarana data Sekolah Dasar 2. Kasi Sarana, Prasarana data Sekolah Menengah Pertama 3. Subkoor Pengelolaan Keuangan dan Aset
		4. Subkoor Kurikulum Sekolah Dasar
		5. Kasi Sarana, Prasarana data Pendidikan Anak Usia Dini
	Pokja II Pengolahan Data dan Informasi yang dibutuhkan	
	Koordinator	: Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
	Anggota	: 1. Pelaksana pada Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 2. Pelaksana pada Bidang Pendidikan Sekolah Dasar 3. Pelaksana pada Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 4. Pelaksana pada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini 5. Pelaksana pada Bidang Pendidikan Non Formal
	Pokja III Analisis Data dan Narasi Tiap Bab dalam Renja Perangkat Daerah	
	Koordinator	: Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Anggota	: 1. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini 2. Kepala Bidang Pendidikan Non Formal 3. Subkoor Kurikulum Sekolah Menengah Pertama 4. Kepala Seksi Tenaga Teknis pada Bidang Pendidikan Sekolah Dasar 5. Kepala Seksi Tenaga Teknis pada Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
---------	--

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Telp. (0231) 321266 Fax. (0231) 321266
SUMBER

Kode Pos 45116

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
Tanggal : 24 Oktober 2023
Nomor : 900 / 4165 / Disdik
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Pembuatan Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2024

15/11/23

Dengan hormat kami sampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, maka bersama ini kami sampaikan Dokumen Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2024. Berkenaan dengan hal tersebut di atas mohon berkenaan Bapak Bupati Cirebon untuk menandatangani Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2024.

Demikian atas perkenanya/persetujuannya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon

H. RONIANTO, S.Pd., MM.
Pembina Utama Muda
NIP 19701121 199903 1 006